

## Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Zakat Produktif dan Wakaf Produktif dalam Menjalankan Fungsi Sosial

Alfan Fathony<sup>1</sup>, Saifuddin<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo, Indonesia,  
[guzithonk01@gmail.com](mailto:guzithonk01@gmail.com)

<sup>2</sup>Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo, Indonesia,  
[saifuddin.unuja@gmail.com](mailto:saifuddin.unuja@gmail.com)

**Abstract:** Productive zakat and productive waqf are Islamic financial instruments which aim to utilize religious funds productively to improve social welfare. This article presents a review of muamalah jurisprudence on these two concepts, as well as analyzing their role and implications in carrying out social functions in society. By exploring the principles of Islamic law that underlie productive zakat and productive waqf, this research identifies their potential contribution in helping overcome problems of poverty, economic inequality, and improving people's quality of life

**Keywords:** Productive Zakat, Productive Waqf, Muamalah Fiqh, Social Functions, Islamic Finance.

**Abstrak:** Zakat produktif dan wakaf produktif merupakan instrumen keuangan Islam yang bertujuan untuk memanfaatkan dana keagamaan secara produktif guna meningkatkan kesejahteraan sosial. Tulisan ini menyajikan tinjauan fikih muamalah terhadap kedua konsep tersebut, serta menganalisis peran dan implikasi mereka dalam menjalankan fungsi sosial dalam masyarakat. Dengan menggali prinsip-prinsip hukum Islam yang mendasari zakat produktif dan wakaf produktif, penelitian ini mengidentifikasi kontribusi potensial mereka dalam membantu mengatasi masalah kemiskinan, ketimpangan ekonomi, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

**Kata Kunci:** Zakat Produktif, Wakaf Produktif, Fikih Muamalah, Fungsi Sosial, Keuangan Islam.

### PENDAHULUAN

Zakat, yang merupakan sumbangan wajib, dan wakaf, yang merupakan pengorbanan harta, telah menjadi alat penting dalam menjalankan fungsi sosial dalam masyarakat Muslim sepanjang sejarah Islam. Kedua ide tersebut menunjukkan aspek keagamaan, serta prinsip keadilan dan kemanusiaan yang mendasari

ajaran Islam<sup>1</sup>. Zakat dan wakaf adalah komponen penting dari sistem ekonomi Islam yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan sosial, dan memperkuat solidaritas sosial<sup>2</sup>.

Namun, konsep zakat dan wakaf telah berkembang seiring berjalannya waktu dan perubahan dinamika sosial ekonomi. Zakat dan wakaf produktif adalah salah satu konsep baru yang muncul<sup>3</sup>. Wakaf produktif mengacu pada penggunaan dana wakaf untuk investasi yang menghasilkan keuntungan jangka panjang, sementara zakat produktif mengacu pada penggunaan dana zakat untuk proyek yang menghasilkan keuntungan jangka panjang bagi masyarakat<sup>4</sup>.

Dalam dunia modern, zakat dan wakaf produktif sangat penting untuk menjalankan fungsi sosial dalam masyarakat<sup>5</sup>. Kontribusi dana keagamaan dalam meningkatkan kesejahteraan sosial menjadi semakin penting di tengah tantangan global seperti kemiskinan, ketimpangan ekonomi, dan ketidakpastian sosial<sup>6</sup>. Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami dengan baik perspektif fikih muamalah tentang zakat produktif dan wakaf produktif<sup>7</sup>.

Tinjauan fikih muamalah terhadap kedua ide ini tidak hanya memberikan landasan hukum yang jelas, tetapi juga memberi umat Muslim arahan praktis untuk mengelola dana keagamaan mereka dengan baik. Memiliki pemahaman yang baik tentang dasar hukum Islam yang mendasari zakat produktif dan wakaf

---

<sup>1</sup> Ridwanto Ridwanto, "Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat," *Hawalah: Kajian Ilmu Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2023): 41–52.

<sup>2</sup> R R Kurniawan and O N Azzahra, "Zakat Produktif Dan Penyaluran Zakat Dalam Perspektif Tafsir Al-Quran," *Ulumul Qur'an: Jurnal Kajian Ilmu Al ...* 3, no. September (2023): 229–237.

<sup>3</sup> Iren Rezki Fitria et al., "Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Penyaluran Zakat Produktif," *Al-Munazzam : Jurnal Pemikiran dan Penelitian Manajemen Dakwah* 2, no. 2 (2022): 101.

<sup>4</sup> Dhofir Catur Bashori, "Analisis Pengelolaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Masyarakat (Studi Lapangan Pada LAZISMU Kabupaten JEMBER)," *At-Tasharruf "Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Syariah"* 1, no. 1 (2019): 1–9.

<sup>5</sup> M Makhrus, Safitri Mukarromah, and Istianah Istianah, "Optimalisasi Edukasi Wakaf Produktif Dalam Mendorong Kesejahteraan Masyarakat," *Dimas: Jurnal Pemikiran Agama untuk Pemberdayaan* 21, no. 1 (2021): 1–20.

<sup>6</sup> Mochammad Zainun Nafi and Marlina Ekawaty, "Pemahaman Nazhir Tentang Wakaf Produktif Dan Faktor-Faktor Penentunya: Studi Kasus Pada Nazhir Di Kota Malang," *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam* 12, no. 2 (2019): 125–142.

<sup>7</sup> Sahmiar Pulungan, "Tinjauan Fiqh Terhadap Wakaf Produktif Menuju Kesejahteraan Umat," *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 20, no. 2 (2022): 357–368.

produktif memungkinkan kita untuk memaksimalkan penggunaan dana keagamaan tersebut untuk mencapai efek sosial yang paling besar<sup>8</sup>.

Untuk menghadapi tantangan dan peluang di era saat ini, sangat penting untuk memiliki pemahaman yang mendalam tentang perspektif fikih muamalah terhadap zakat produktif dan wakaf produktif. Tinjauan ini tidak hanya memberikan landasan hukum yang kokoh, tetapi juga memberi umat Muslim arahan praktis untuk mengelola dana keagamaan mereka dengan baik<sup>9</sup>.

Dalam konteks yang lebih panjang ini, kami akan membahas pentingnya dan relevansinya tinjauan fikih muamalah tentang zakat produktif dan wakaf produktif dalam menjalankan fungsi sosial dalam masyarakat Islam. Kami akan menjelaskan konsep-konsep tersebut, mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam penerapannya, dan menunjukkan relevansinya dalam konteks sosial, ekonomi, dan teknologi yang terus berubah saat ini. Dengan demikian, kami akan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana masyarakat Islam menjalankan fungsi sosialnya.

Studi ini termasuk dalam kategori penelitian pustaka. Dalam pendekatan ini, teori grounded digunakan. Ini adalah metode penelitian yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis secara sistematis makna yang tersembunyi di balik data yang dikumpulkan. Setelah itu, analisis diskriptif dilakukan, yang memberikan gambaran yang jelas tentang masalah yang dihadapi, dan kemudian dianalisis secara kritis. Dan hasil penelitian digabungkan dengan metode penelitian SLR (Sistematik Peninjauan Literatur), yang merupakan metode penelitian, sehingga fakta dapat disampaikan kepada penentu kebijakan dengan lebih komprehensif dan berimbang<sup>10</sup>. Salah satu metode pengumpulan data adalah dengan membaca berbagai buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan informasi tentang fikih muamalah tentang zakat produktif dan wakaf produktif dalam menjalankan fungsi sosial.

---

<sup>8</sup> Difi Dahliana, "Wakaf Produktif Mengentaskan Pengangguran," *Naskah Publikasi* (2020): 1–10.

<sup>9</sup> Dina Febriani Darmansyah and Moh Khoirul Anam, "Optimization of Integrated Waqf Management And Productive Zakat Funds," *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 6, no. 2 (2023): 3890–3901.

<sup>10</sup> Pulungan, "Tinjauan Fiqh Terhadap Wakaf Produktif Menuju Kesejahteraan Umat."

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Fikih Muamalah

Keberhasilan masyarakat, baik individu maupun sosial, ditentukan oleh beberapa hal, salah satunya adalah lingkungannya. "Keberhasilan ditentukan oleh kekuatan, namun tak ada kekuatan kecuali dengan cara kerjasama, dan kerjasama dapat dicapai dengan saling menghormati antara satu sama lain kecuali dengan menegakkan aturan," kata seorang bijak<sup>11</sup>. Oleh karena itu, hanya aturan yang memungkinkan seseorang atau kelompok mencapai keberhasilan. Sebagai agama yang luas, Islam mengatur semua aspek kehidupan manusia, salah satunya adalah aturan atau hukum, baik yang berlaku secara pribadi maupun di masyarakat. Muamalah adalah salah satu dari beberapa bagian hukum yang diklasifikasikan dalam studi Islam<sup>12</sup>.

Muamalah, yang secara etimologi berarti "saling berbuat", mengacu pada interaksi seseorang dengan orang lain atau dengan sejumlah orang untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka<sup>13</sup>. Muamalah dibagi menjadi dua pengertian secara terminologi: muamalah secara luas berarti aturan-aturan yang ditetapkan Allah SWT untuk mengatur manusia tentang hal-hal duniawi dalam pergaulan bebas. Sementara itu, muamalah secara sempit berarti perjanjian yang memungkinkan orang untuk saling menguntungkan dengan cara-cara dan aturan yang ditetapkan. Namun, menurut Abdullah al-Sattar Fathullah Said, fiqh muamalah adalah hukum yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam hal-hal duniawi, seperti jual beli, utang piutang, kerjasama dagang, kerjasama penggarapan lahan, dan sewa menyewa<sup>14</sup>.

---

<sup>11</sup> H.M. Pudjihardjo and Nur Faizin Muhith, "Fikih Muamalah Ekonomi," *Fikih Muamalah Ekonomi*, 2019.

<sup>12</sup> Muhammad Maksum and Hasan Ali, "Dasar-Dasar Fikih Muamalah," *Fikih Muamalah* (2012): 1–37.

<sup>13</sup> Ramdaniar Eka Syirfana, Neneng Nurhasanah, and Mohamad Andri Ibrahim, "Analisis Fikih Muamalah Terhadap Pemikiran M. Dawam Rahardjo Mengenai Bunga Bank," *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah* (2020): 103.

<sup>14</sup> Mersi Hayati et al., "Perkembangan Fikih Muamalah Konteks Transaksi Elektronik," *Al-fiqh* 2, no. 1 (2024): 18–28.

Cabang ilmu fikih yang dikenal sebagai fikih muamalah membahas hukum-hukum yang berkaitan dengan hubungan sosial dan ekonomi dalam masyarakat Islam. Dalam konteks ini, analisis fikih muamalah tentang zakat produktif dan wakaf produktif memberikan landasan hukum dan etika untuk mengelola dana keagamaan untuk tujuan produktif<sup>15</sup>.

## B. Zakat Produktif

Dari perspektif bahasa, zakat memiliki banyak arti: al-barakatu berarti keberkahan, ath-thaharah berarti kesucian, al-nama berarti pertumbuhan, dan ash-shalah berarti kebersihan. Zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang diwajibkan oleh Allah SWT kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada seseorang yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu. Banyak ulama telah membuat interpretasi yang berbeda tentang istilah ini, tetapi pada dasarnya maksudnya sama. Zakat adalah rukun Islam yang ketiga, yang berfungsi sebagai dasar bagi umat Islam untuk menerapkan<sup>16</sup>.

Apabila memenuhi syarat-syarat syariat, zakat hukumnya adalah wajib (fardhu 'ain) bagi setiap muslim. Dalam al-Qur'an, Hadits, dan Ijma', Allah SWT telah menetapkan kewajiban zakat ini. Firman-Nya dalam surah An-Nur ayat 56 merupakan dasar hukum zakat:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٥٦﴾

*Artinya: Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat.*

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 mengatur pengelolaan zakat di Indonesia. Di sana dinyatakan bahwa Badan Amil Zakat Nasional, juga dikenal sebagai BAZNAS, memiliki otoritas untuk mengelola zakat secara nasional. BAZNAS merupakan Lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri dan

<sup>15</sup> Astuti Dola Bastina, "KODE ETIK AKUNTAN PUBLIK DALAM KAIDAH FIKIH MUAMALAH," *Jurnal Akuntansi* 10, no. 2 (2020): 183–196.

<sup>16</sup> M Samsul Haidir, "Revitalisasi Pendistribusian Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Era Modern," *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 10, no. 1 (2019): 57.

bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama<sup>17</sup>. Adapun tujuan pengelolaan dana zakat oleh BAZNAS adalah agar pendistribusian zakat lebih merata dan lebih tepat sasaran. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 disebutkan juga tujuan dari pengelolaan zakat, yaitu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan<sup>18</sup>.

Prof. Hazairin dalam ceramahnya di Salatiga pada tanggal 16 Desember 1950 menyatakan bahwa dalam penyusunan ekonomi Indonesia, selain komponen-komponen yang telah ada dalam sistem adat kita yaitu gotong royong dan tolong menolong, zakat juga sangat besar manfaatnya. Sedangkan untuk tata cara pelaksanaannya perlu untuk disesuaikan dengan kehidupan di Indonesia, misalnya apabila diadakan Bank Zakat, yang akan menampung dana zakat jika tidak ada lagi golongan yang menerima dari 8 golongan mustahiq, maka akan sangat bermanfaat. Bank Zakat dapat memberikan pinjaman jangka panjang kepada rakyat miskin untuk meningkatkan lapangan kerja mereka<sup>19</sup>.

Zakat yang diorganisir dan diselenggarakan dengan baik akan sangat bermanfaat bagi orang-orang selain Muslim. Zakat harus dikelola secara produktif, menurut Sahal Mahfudz, dengan menjadikannya sebagai modal usaha yang dikelola secara profesional. Dalam mengelola zakat produktif, manajemen profesional sangat penting; dia ingin zakat mampu mencegah kecemburuan dan kesenjangan sosial. Ulama modern, baik nasional maupun internasional, telah membahas pengelolaan zakat produktif secara teoretis. Menurut Yusuf Qardhawi, sebagai multidimensi bagi perekonomian umat Islam, zakat produktif dapat membantu fakir miskin, khususnya, menuju suatu kondisi kemandirian dalam pengembangan ekonomi<sup>20</sup>.

---

<sup>17</sup> Fitria et al., "Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Penyaluran Zakat Produktif."

<sup>18</sup> Suci Rahmadani, "Pengaruh Penyaluran Dana Zakat Produktif Terhadap Pengembangan Usaha Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional ( Baznas) Kabupaten Solok Sumatera Barat," *Skripsi* (2020): 1–96.

<sup>19</sup> Novia Indriani and Andriani Syofyan, "Dampak Zakat Produktif Baznas Kabupaten Pasaman Barat Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Rao," *Jesya* 6, no. 1 (2023): 961–971.

<sup>20</sup> Isna Ayu Rambe, "Analisis Praktik Pendistribusian Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara," *Skripsi* (2019): 1–84.

Prinsip-prinsip hukum Islam seperti keadilan distributif, larangan riba (riba), dan perjudian mendukung gagasan zakat produktif. Teori zakat produktif memanfaatkan prinsip-prinsip pembangunan ekonomi Islam dan menekankan bahwa investasi zakat harus sesuai dengan hukum Islam dan memberikan manfaat yang adil kepada masyarakat. Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui usaha mikro dan kecil, pelatihan keterampilan, dan pembangunan infrastruktur adalah tujuan investasi zakat <sup>21</sup>.

### C. Wakaf Produktif

Metode wakaf produktif mengelola donasi wakaf dari masyarakat dengan cara menghasilkan keuntungan yang berkelanjutan. Ada dua jenis donasi wakaf: benda bergerak (misalnya, uang dan logam mulia) dan benda tidak bergerak (misalnya, tanah dan bangunan). Sumber dana abadi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti pendidikan dan pelayanan kesehatan yang baik dihasilkan dari surplus wakaf yang produktif. Wakaf pada dasarnya produktif dalam arti harus menghasilkan, karena jika telah menghasilkan, hasilnya dapat digunakan untuk tujuan (mauquf alaih). Umar bin al Khaththab mewakafkan sebidang kebun yang subur di Khaybar. Selanjutnya, kebun dan produknya diurus untuk kepentingan masyarakat <sup>22</sup>.

Tidak diragukan lagi, wakaf ini merupakan wakaf yang menghasilkan manfaat ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Ironisnya, banyak orang di Indonesia menganggap wakaf sebagai lahan yang tidak produktif atau mati yang perlu dibayar oleh masyarakat, seperti kuburan dan masjid. Wakaf produktif adalah harta benda atau pokok tetap yang diwakafkan untuk digunakan dalam proses produksi dan hasilnya didistribusikan sesuai dengan tujuan wakaf. Contoh wakaf produktif termasuk tanah untuk bercocok tanam atau mata air untuk dijual. Wakaf produktif juga dapat dianggap sebagai harta yang digunakan untuk tujuan produksi, seperti pertanian, industri, perdagangan, dan jasa. Keuntungan dari pengembangan wakaf diterima bukan dari benda wakaf secara langsung, tetapi

<sup>21</sup> Fitria et al., "Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Penyaluran Zakat Produktif."

<sup>22</sup> Syaakir Sofyan and A. Syathir Sofyan, "PEMANFAATAN TANAH WAKAF PRODUKTIF: PENDEKATAN PRAKTIS," *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2023): 1-16.

dari keuntungan bersih dari pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf<sup>23</sup>.

#### **D. Fungsi Sosial**

Untuk mengevaluasi peran zakat produktif dan wakaf produktif dalam meningkatkan kesejahteraan umum, tinjauan ini menggunakan teori kesejahteraan masyarakat. Teori fungsi sosial menekankan prinsip-prinsip keadilan sosial dalam Islam, dan konsep ini mempertimbangkan dampak positifnya terhadap pendapatan, pendidikan, dan kesehatan masyarakat. Zakat dan wakaf produktif dimaksudkan untuk mengurangi disparitas ekonomi dan meningkatkan akses masyarakat terhadap sumber daya.

#### **E. Zakat produktif sebagai fungsi sosial**

Bagian dari rukun Islam adalah Zakat. Sudah waktunya bagi orang-orang yang sudah berkecukupan, memiliki kelebihan harta, dan memenuhi syarat untuk dikenai kewajiban zakat untuk melakukannya. Namun, banyak orang mengabaikan kewajiban harta mereka untuk membayar zakat. Meskipun zakat sangat membantu dan meningkatkan ekonomi orang-orang yang kurang mampu<sup>24</sup>. Pemungutan dan penggunaan zakat bertujuan untuk memenuhi fungsi sosial, ekonomi, dan permodalan dalam masyarakat Islam, bukan hanya untuk tujuan ibadah. Fungsi sosial umum zakat adalah menjaga dan melindungi modal manusiawi dengan memotong sebagian dari keuntungan modal ekonomi, yang kemudian dialokasikan untuk membiayai bidang-bidang yang diperlukan. Ini memastikan keselamatan kedua modal manusiawi dan modal ekonomi, dan juga memastikan bahwa keduanya aman<sup>25</sup>.

Sebenarnya, penggunaan zakat produktif membutuhkan gagasan perencanaan dan pelaksanaan yang cermat, seperti mempelajari faktor-faktor yang menyebab-

---

<sup>23</sup> Elisa Yesli Adiana, "Analisis Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif Yayasan Pondok Pesantren Nurul Iman Silau Dunia," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan ...* 1, no. 2 (2020): 82.

<sup>24</sup> Safwan Nellyana, "Media Sosial Sebagai Strategi Komunikasi Pengelolaan Zakat Di Baitul Mal Pidie (Study Kasus Di Baitul Mal Kab. Pidie)," *Jrr* 2, no. 3 (2020): 47.

<sup>25</sup> Nufi Mutamar Almahmudi, "Implikasi Instrumen Non-Zakat (Infaq, Sedekah, Dan Wakaf) Terhadap Perekonomian Dalam Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah," *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law* 2, no. 1 (2020): 30.

kan kemiskinan, kekurangan modal kerja, dan kekurangan lapangan kerja. Karena masalah ini, perencanaan yang memungkinkan pengembangan zakat produktif tersebut diperlukan. Ulama fiqih berbeda-beda dalam memahami kedelapan kategori mustahiq zakat. Namun, dalam penjabarannya, mereka tetap pada dasar syariah. Ayat tersebut hanya menetapkan delapan golongan yang berhak menerima zakat; itu tidak menjelaskan bagaimana orang dibagi menjadi satu golongan dan yang lain. Kaum fakir, miskin, amil zakat, dan mu'allaf adalah mustahiq zakat produktif yang berhak untuk menerimanya. Namun, golongan miskin lebih diutamakan karena mereka hanya dapat menerima zakat konsumtif atau untuk keperluan tertentu saja, seperti fakir, ibnsabil, fisabilillah, gharimin, dan hamba sahaya<sup>26</sup>.

Zakat harus berdampak positif pada mustahiq baik secara ekonomi maupun sosial. Dari segi ekonomi, mustahiq harus memiliki kemampuan untuk hidup secara layak dan dapat berpartisipasi dalam masyarakat. Ini menunjukkan bahwa zakat diberikan untuk tujuan yang lebih produktif dan edukatif daripada hanya untuk kebutuhan konsumtif. Salah satu masalah kebijakan yang terkait dengan pendayagunaan dana zakat untuk tujuan yang lebih luas dan produktif adalah masalah masalah<sup>27</sup>. Al-Qur'an tidak mengatur bagaimana dan seharusnya membagikan zakat kepada delapan asnaf untuk mencapai manfaat maksimal. Pengelolaan zakat yang efektif bergantung pada kebijakan Umar bin Khattab dan tindakan Nabi SAW. Kambing diberikan sebagai zakat oleh Umar bin Khattab untuk berkembang biak. Nabi Muhammad SAW pernah memberikan dua dirham zakat kepada seorang miskin. Dia menyarankan agar satu dirham digunakan untuk makan dan satu dirham lagi untuk membeli kapak untuk bekerja. Ini menunjukkan bahwa masalah produktifitas pembagian zakat adalah masalah duniawi yang bersifat ijthadiyah, sehingga hanya diberikan kepada lembaga yang bertanggung ja-

---

<sup>26</sup> Agustin Windianingsih, Muhamad Wawang Darmawan, and Akhmad Najih, "Peningkatan Literasi Zakat Dan Wakaf Dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Desa Sukadamai Tanah Sereal Bogor Jawa Barat," *Jurnal Abdimas Le Mujtamak* 2, no. 1 (2022): 1–10.

<sup>27</sup> Syafaruddin Munthe, "Pemberian Modal Usaha Bagi Orang Miskin Melalui Pengembangan Dana Zakat Dan Wakaf Produktif," *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial* 4, no. 2 (2018).

wab untuk mengelolanya, selama penggunaan dana tersebut sesuai dengan aturan syara<sup>28</sup>.

Salah satu tujuan pemberdayaan zakat adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat (mustahiq) melalui peningkatan sumber daya manusia melalui pendidikan dan bantuan kemanusiaan. Zakat produktif yang diberikan kepada orang miskin dapat berupa modal kerja, alat usaha, atau pelatihan keterampilan yang dapat digunakan sebagai mata pencaharian dan sumber hidup mereka<sup>29</sup>.

#### **F. Wakaf produktif sebagai fungsi sosial**

Agama Islam menjunjung tinggi etika dan berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menghancurkan struktur sosial yang sudah ada sehingga menciptakan kesenjangan. Oleh karena itu, Islam bukan hanya agama yang penuh dengan cita-cita normatif dan elitis yang tidak memedulikan masyarakat; sebaliknya, Islam adalah sistem moral yang tampaknya menangani banyak masalah sosial. Selain malas bekerja, rendahnya taraf hidup mayoritas umat Islam juga disebabkan oleh faktor luar. Salah satu faktor luar tersebut adalah monopoli kekayaan, yang memungkinkan kelompok tertentu untuk memiliki banyak uang<sup>30</sup>.

Orang-orang yang tidak memiliki akses ke institusi atau kekuasaan akan secara alami tersingkir dalam perjuangan mereka untuk menjalani kehidupan yang layak. Pola kemiskinan struktural terjadi karena ketidakmampuan memanfaatkan produktivitas tenaga kerja masyarakat secara maksimal. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, diperlukan pendekatan baru penanggulangan kemiskinan yang berbasis pada prinsip-prinsip Islam. Prinsip-prinsip Islam

---

<sup>28</sup> Azwar Iskandar, Bayu Taufiq Possumah, and Khaerul Aqbar, "Peran Ekonomi Dan Keuangan Sosial Islam Saat Pandemi Covid-19," *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 7, no. 7 (2020).

<sup>29</sup> Muhammad Idham Kholid Lubis, Mustamam Mustamam, and Adil Akhyar, "ANALISIS YURIDIS GERAKAN NASIONAL WAKAF UANG (GNWU) DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF," *Jurnal Ilmiah METADATA* 4, no. 1 (2022): 139–165.

<sup>30</sup> Rahmatillah Rahmatillah, Muhammad Yasir Yusuf, and Nilam Sari, "PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF DI KABUPATEN PIDIE PROVINSI ACEH (TANTANGAN DAN KENDALA)," *Journal of Sharia Economics* 3, no. 1 (2022): 34–48.

biasanya mengacu pada pembentukan mekanisme distribusi ekonomi yang adil sebagai cara untuk menyelesaikan masalah ini, mengingat bahwa distribusi kekayaan yang tidak merata adalah penyebab utama kemiskinan di seluruh dunia. Kemudian masalah ini dapat diselesaikan dengan mengoptimalkan pengumpulan zakat, infak, sedekah, dan wakaf serta penyalurannya secara ahli dan teliti. sehingga kekayaan didistribusikan dengan cepat melalui pembayaran transfer<sup>31</sup>.

Pendistribusian harta wakaf yang digunakan untuk tujuan produktif pasti akan mendorong aktivitas ekonomi masyarakat dalam sistem perekonomian saat ini. Umat Islam secara keseluruhan terkena dampak psikologis dari aliran pendapatan yang lambat. Hal ini dapat menyebabkan tren baru seperti menyumbangkan bagian dari kekayaan mereka untuk tujuan amal. Ini dimaksudkan agar seorang muslim yang diizinkan untuk menggunakan sebagian hartanya untuk kegiatan muamalah dapat memenuhi kewajibannya untuk membagi harta, terutama wakaf.

Dengan meminta bantuan dari pemerintah, pengusaha, ulama, dan masyarakat setempat, harta wakaf dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan umat Islam, terutama dalam jangka waktu yang panjang. Karena wakaf pada umumnya adalah suatu harta yang diserahkan oleh wakif kepada mauquf 'alaih untuk dikelola dan dimanfaatkan untuk kepentingan dan kemaslahatan ummat, wakif dapat memanfaatkan kekuasaannya untuk mendukung usaha ekonomi yang bermanfaat agar menjadi nadzir (mutawalli), yang bertanggung jawab atas wakaf. Dalam era modern, tujuan utama wakaf adalah untuk membagi harta sehingga setiap umat Islam dapat memperoleh keuntungan dari hartanya tanpa tertumpu di tangan satu kelompok. Ini meningkatkan aliran kekayaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Anggraeni Wenny Safitri, Asyari Hasan, and Mega Oktaviany, "Model Kelembagaan Nazhir Dalam Pengelolaan Wakaf Produktif Di Indonesia," *Al-Mashrafyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Syariah* 5, no. 1 (2021): 75.

<sup>32</sup> Robi Setiawan, Tenny Badina, and Mohamad Ainun Najib, "Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Umat Pada Wakaf Produktif Dompot Dhuafa Banten," *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 3, no. 1 (2021): 64.

## KESIMPULAN

Sebuah tinjauan fikih muamalah tentang zakat produktif dan wakaf produktif menunjukkan bahwa kedua alat ini tidak hanya sah dan dianjurkan dalam syariat Islam, tetapi juga sangat efektif dalam melaksanakan fungsi sosial. Dengan pengelolaan yang tepat dan berdasarkan prinsip-prinsip syariah, zakat produktif dan wakaf produktif dapat menjadi pilar utama dalam pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat Islam. Mereka memberikan solusi yang berkelanjutan dan komprehensif untuk mengatasi kemiskinan, memberdayakan ekonomi umat, dan meningkatkan kesejahteraan sosial secara umum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adiana, Elisa Yesli. "Analisis Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif Yayasan Pondok Pesantren Nurul Iman Silau Dunia." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan ...* 1, no. 2 (2020): 82.
- Almahmudi, Nufi Mutamar. "Implikasi Instrumen Non-Zakat (Infaq, Sedekah, Dan Wakaf) Terhadap Perekonomian Dalam Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah." *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law* 2, no. 1 (2020): 30.
- Bashori, Dhofir Catur. "Analisis Pengelolaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Masyarakat (Studi Lapangan Pada LAZISMU Kabupaten JEMBER)." *At-Tasharruf "Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Syariah"* 1, no. 1 (2019): 1–9.
- Bastina, Astuti Dola. "KODE ETIK AKUNTAN PUBLIK DALAM KAIDAH FIKIH MUAMALAH." *Jurnal Akuntansi* 10, no. 2 (2020): 183–196.
- Dahlia, Difi. "Wakaf Produktif Mengentaskan Pengangguran." *Naskah Publikasi* (2020): 1–10.
- Darmansyah, Dina Febriani, and Moh Khoirul Anam. "Optimization of Integrated Waqf Management And Productive Zakat Funds." *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 6, no. 2 (2023): 3890–3901.
- Fitria, Iren Rezki, Samsuri Samsuri, Aminudin Aminudin, and Rahmawati

- Rahmawati. “Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Penyaluran Zakat Produktif.” *Al-Munazzam: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Manajemen Dakwah* 2, no. 2 (2022): 101.
- Haidir, M Samsul. “Revitalisasi Pendistribusian Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Era Modern.” *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 10, no. 1 (2019): 57.
- Hayati, Mersi, Dea Mitra Ayu, Ewit, Nurva, Marinda, and Sulastri. “Perkembangan Fikih Muamalah Konteks Transaksi Elektronik.” *Al-fiqh* 2, no. 1 (2024): 18–28.
- Indriani, Novia, and Andriani Syofyan. “Dampak Zakat Produktif Baznas Kabupaten Pasaman Barat Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Rao.” *Jesya* 6, no. 1 (2023): 961–971.
- Iskandar, Azwar, Bayu Taufiq Possumah, and Khaerul Aqbar. “Peran Ekonomi Dan Keuangan Sosial Islam Saat Pandemi Covid-19.” *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 7, no. 7 (2020).
- Kurniawan, R R, and O N Azzahra. “Zakat Produktif Dan Penyaluran Zakat Dalam Perspektif Tafsir Al-Quran.” *Uhumul Qur'an: Jurnal Kajian Ilmu Al ...* 3, no. September (2023): 229–237.
- Lubis, Muhammad Idham Kholid, Mustamam Mustamam, and Adil Akhyar. “ANALISIS YURIDIS GERAKAN NASIONAL WAKAF UANG (GNWU) DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF.” *Jurnal Ilmiah METADATA* 4, no. 1 (2022): 139–165.
- Makhrus, M, Safitri Mukarromah, and Istianah Istianah. “Optimalisasi Edukasi Wakaf Produktif Dalam Mendorong Kesejahteraan Masyarakat.” *Dimas: Jurnal Pemikiran Agama untuk Pemberdayaan* 21, no. 1 (2021): 1–20.
- Maksum, Muhammad, and Hasan Ali. “Dasar-Dasar Fikih Muamalah.” *Fikih Muamalah* (2012): 1–37.
- Munthe, Syafaruddin. “Pemberian Modal Usaha Bagi Orang Miskin Melalui Pengembangan Dana Zakat Dan Wakaf Produktif.” *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial* 4, no. 2 (2018).
- Nafi, Mochammad Zainun, and Marlina Ekawaty. “Pemahaman Nazhir Tentang

- Wakaf Produktif Dan Faktor-Faktor Penentunya: Studi Kasus Pada Nazhir Di Kota Malang.” *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam* 12, no. 2 (2019): 125–142.
- Nellyana, Safwan. “Media Sosial Sebagai Strategi Komunikasi Pengelolaan Zakat Di Baitul Mal Pidie (Study Kasus Di Baitul Mal Kab. Pidie).” *Jrr* 2, no. 3 (2020): 47.
- Pudjihardjo, H.M., and Nur Faizin Muhith. “Fikih Muamalah Ekonomi.” *Fikih Muamalah Ekonomi*, 2019.
- Pulungan, Sahmiar. “Tinjauan Fiqh Terhadap Wakaf Produktif Menuju Kesejahteraan Umat.” *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 20, no. 2 (2022): 357–368.
- Rahmadani, Suci. “Pengaruh Penyaluran Dana Zakat Produktif Terhadap Pengembangan Usaha Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional ( Baznas) Kabupaten Solok Sumatera Barat.” *Skripsi* (2020): 1–96.
- Rahmatillah, Rahmatillah, Muhammad Yasir yusuf, and Nilam Sari. “PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF DI KABUPATEN PIDIE PROVINSI ACEH (TANTANGAN DAN KENDALA).” *Journal of Sharia Economics* 3, no. 1 (2022): 34–48.
- Rambe, Isna Ayu. “Analisis Praktik Pendistribusian Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara.” *Skripsi* (2019): 1–84.
- Ridwanto, Ridwanto. “Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat.” *Hawalah: Kajian Ilmu Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2023): 41–52.
- Safitri, Anggraeni Wenny, Asyari Hasan, and Mega Oktaviany. “Model Kelembagaan Nazhir Dalam Pengelolaan Wakaf Produktif Di Indonesia.” *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Syariah* 5, no. 1 (2021): 75.
- Setiawan, Robi, Tenny Badina, and Mohamad Ainun Najib. “Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Umat Pada Wakaf Produktif Dompot Dhuafa Banten.” *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 3, no. 1 (2021): 64.

Sofyan, Syaakir, and A. Syathir Sofyan. "PEMANFAATAN TANAH WAKAF PRODUKTIF: PENDEKATAN PRAKTIS." *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2023): 1–16.

Syirfana, Ramdaniar Eka, Neneng Nurhasanah, and Mohamad Andri Ibrahim. "Analisis Fikih Muamalah Terhadap Pemikiran M. Dawam Rahardjo Mengenai Bunga Bank." *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah* (2020): 103.

Windianingsih, Agustin, Muhamad Wawang Darmawan, and Akhmad Najih. "Peningkatan Literasi Zakat Dan Wakaf Dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Desa Sukadamai Tanah Sereal Bogor Jawa Barat." *Jurnal Abdimas Le Mujtamak* 2, no. 1 (2022): 1–10.